



BUPATI MADIUN

**SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 24 TAHUN 2011**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HIBURAN

BUPATI MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka untuk memperlancar pemungutan Pajak Hiburan perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2010;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HIBURAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Madiun.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
4. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

5. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
6. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
7. Tarip Pajak adalah tarip pengenaan pajak yang diizinkan berdasarkan batasan yang tersebut dalam Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemungutan Pajak Hiburan, penyelenggara hiburan wajib mengesahkan tiket tanda masuk dengan mencantumkan nilai nominal pada tiket.
- (2) Sebelum diterbitkan izin, penyelenggara hiburan wajib membayar Pajak Hiburan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tiket yang telah diporporasi sebagai persekot.
- (3) Penyelenggara hiburan wajib menyelesaikan pajak rampung sesuai dengan perhitungan dari tiket yang terjual dan disetor ke Kas Umum Daerah melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Madiun.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 17 Juni 2011

BUPATI MADIUN,

ttd

H. MUHTAROM, S. Sos.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 17 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19571022 198311 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 24 /G3

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19571022 198311 1 001